



THE IMPACT OF TAX INCENTIVE DISCLOSURE AND PROFITABILITY ON FIRM VALUE DURING THE COVID-19 PANDEMIC

Marsha Syifa Zahira Putri¹, Nurul Aisyah Rachmawati²

¹ Universitas Trilogi Jakarta, Indonesia

² Universitas Trilogi Jakarta, Indonesia

nurulaisyah@universitas-trilogi.ac.id

INFO ARTIKEL

Histori Artikel :

Tgl. Masuk : 29-08-2022

Tgl. Diterima : 28-02-2023

Tersedia Online 31 Maret 2023

Keywords:

*Profitability During Pandemic,
Disclosure Covid-19 Tax
Incentive of Article 25, Firm
Value.*

ABSTRACT

This study examines the impact of tax incentive disclosure and profitability on firm value during the Covid-19 pandemic. The sampling technique used purposive sampling based on selected criteria. The population of this study is firms of tourism, hotels, and restaurants during 2020-2021 period. The study obtained samples from 50 firms. The sample data was compiled from the Bursa Efek Indonesia website. The analysis process used analysis statistic descriptive, panel data regression analysis, multicollinearity testing, heteroscedasticity testing, and hypothesis testing. The results showed that disclosure of tax incentive had no significant effect on the firm value. But profitability positively and significantly affected firm value during the Covid -19 pandemic.

PENDAHULUAN

Pada Desember 2019 ilmuwan menemukan virus baru di kota Wuhan, China. Virus tersebut dikenal dengan sebutan Covid-19. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) penyakit yang disebabkan oleh virus corona ini dimulai dengan flu biasa hingga infeksi pernafasan yang lebih parah. Penyebaran virus Covid-19 dinyatakan sebagai pandemi global yang penyebarannya sangat cepat, sehingga dibutuhkan penanganan segera.

Pemerintah memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menanggapi penularan virus Covid-19 secara signifikan dengan menutup beberapa sektor industri. Pemerintah mengimbau masyarakat untuk tetap berada di rumah serta membatasi aktivitas diluar rumah. Kebijakan tersebut memberikan dampak yang besar terhadap penurunan

pendapatan diberbagai sektor industri. Berdasarkan catatan hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan bahwa sektor akomodasi menduduki posisi pertama yang mengalami penurunan pendapatan sebesar 92,47%.

Dalam menggantikan situasi perekonomian terdampak pandemi Covid, pemerintah memberikan dukungan serta perhatiannya kepada perusahaan terdampak dengan memberikan insentif pajak Covid-19 PPh Pasal 25 yang diatur melalui kebijakan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 23/PMK.03/2020 berupa potongan angsuran sebesar 30%. Pemerintah terus melakukan perubahan PMK terkait Covid-19 PPh Pasal 25 hingga kini Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 149/PMK.03/2021 menjadi peraturan terbaru dengan bentuk potongan angsuran sebesar 50%.

Pemberian insentif pajak Covid-19 PPh Pasal 25 diharapkan dapat membantu keberlangsungan usaha perusahaan terdampak, sehingga dapat meningkatkan pendapatan yang menurun semasa pandemi akibat terdampak Covid-19. Hal tersebut berguna untuk meningkatkan nilai perusahaan dan menarik minat investor untuk berinvestasi. Menurut Viherkentta (1991) insentif pajak merupakan konsep pengurangan perpajakan yang bertujuan untuk mempengaruhi investor agar tertarik untuk menanamkan modalnya di suatu negara.

Banyak studi terdahulu yang telah meneliti tentang efek dari insentif pajak. Rachmawati & Ramayanti (2016) menguji dan menemukan bahwa insentif pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak UMKM. Trihastuti & Rachmawati (2021) menemukan bahwa insentif pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kelangsungan UMKM di tengah pandemi Covid-19. Auliansyah & Rachmawati (2022) menguji dan menemukan bahwa pemberian insentif pajak terkait Covid-19 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Selanjutnya, penelitian tersebut juga menemukan bahwa pengungkapan sukarela insentif pajak terkait Covid-19 tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, dengan menggunakan laporan keuangan interim.

Berbeda dari penelitian sebelumnya, studi ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengungkapan insentif pajak Covid-19 PPh Pasal 25 dan profitabilitas terhadap nilai perusahaan, menggunakan laporan keuangan tahunan. Penggunaan laporan keuangan tahunan dapat memberikan hasil yang lebih baik dibandingkan hanya menggunakan laporan interim perusahaan. Dengan adanya kebijakan pemberian insentif pajak Covid-19 PPh Pasal 25, perusahaan diduga akan melakukan pengungkapan terkait penerimaan insentif pajak Covid-19 PPh pasal 25. Pengungkapan tersebut akan mempengaruhi pandangan investor terhadap nilai perusahaan akibat perusahaan terdampak Covid-19.

Penelitian ini dilakukan pada sektor pariwisata, perhotelan dan restoran dalam tahun 2020-2021. Pasalnya, perusahaan yang berada dalam industri tersebut sangat terdampak saat pandemi Covid-19.

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori sinyal pertama kali dikemukakan oleh Spence (1972) yang bertujuan untuk memberikan sinyal berupa informasi yang relevan. Menurut Brigham & Houston (2010) informasi tersebut berupa catatan atas kinerja perusahaan yang akan mempengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi.

Nilai perusahaan merupakan pandangan investor terhadap suatu perusahaan (Suwardika & Mustanda, 2017). Fatima (2020) menyatakan bahwa nilai perusahaan merupakan nilai jual suatu perusahaan sering kali dikaitkan dengan harga sahamnya yang dipengaruhi oleh peluang investasi. Adanya peluang investasi memberikan sebuah sinyal positif mengenai pertumbuhan perusahaan dengan meningkatnya harga saham dan nilai perusahaan (Rakhimsyah & Gunawan, 2011).

Insentif pajak menurut penelitian Viherkentta (1991) merupakan konsep pengurangan perpajakan yang bertujuan untuk mempengaruhi investor berinvestasi. Sedangkan Insentif pajak Covid-19 PPh Pasal 25 diberikan pemerintah guna membantu kelangsungan perusahaan terdampak Covid-19. Bentuk insentif pajak Covid-19 PPh Pasal 25 berupa potongan angsuran sebesar 30% dan 50%. Pengungkapan insentif pajak Covid-19 PPh Pasal 25 dilakukan untuk melaporkan penerimaan terkait insentif pajak Covid-19 PPh Pasal 25 oleh perusahaan.

Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam memperoleh keuntungan dari pengelolahan sumber daya perusahaan (Ayu & Suarjaya, 2017). Menurut Ramdhonah, Solikin, dan Sari (2019) profitabilitas merupakan suatu aspek fundamental yang sangat diperhatikan oleh investor. Profitabilitas

digunakan untuk mengukur keberhasilan kegiatan operasional perusahaan dalam memanfaatkan sumber dayanya. Profitabilitas yang tinggi menunjukkan kinerja perusahaan dalam kondisi yang baik. Sedangkan, profitabilitas yang rendah menandakan kinerja perusahaan dalam kondisi yang kurang baik.

Ukuran perusahaan merupakan skala besar atau kecilnya perusahaan yang diukur melalui total pendapatan, total ekuitas dan total aktiva (Suwardika & Mustanda, 2017). Menurut Badan Standarisasi Nasional ukuran perusahaan diklasifikasikan menjadi tiga ukuran yaitu perusahaan besar, perusahaan menengah dan perusahaan kecil. Menurut Novari & Lestari (2016) perusahaan besar cenderung memiliki kondisi yang lebih stabil dari tahun ke tahun dibandingkan perusahaan kecil.

Pengaruh Pengungkapan Insentif Pajak Covid-19 PPh Pasal 25 Terhadap Nilai Perusahaan

Insentif pajak seringkali dikaitkan dengan cara untuk meningkatkan penanaman modal asing maupun dalam negeri. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Putri (2017), negara berkembang menggunakan insentif pajak untuk menarik minat investor untuk berinvestasi. Penelitian sejenisnya dilakukan oleh Rum (2020) menjelaskan bahwa pemberian insentif pajak dapat memberikan dampak terhadap peningkatan investasi setiap tahunnya. Sedangkan pemberian insentif pajak Covid-19 bertujuan agar perusahaan terdampak dapat mempertahankan kinerja dan kelangsungan usahanya selama pandemi berlangsung. Sehingga dapat membantu memulihkan perekonomian nasional yang menurun sejak dua tahun terakhir.

Perusahaan mendapatkan potongan angsuran PPh Pasal 25 sebesar 30% pada April 2020 sesuai dengan peraturan PMK-23/PMK.03/2020 dan potongan angsuran PPh pasal 25 sebesar 50% mulai Agustus 2020 berdasarkan PMK-110/PMK.03/2020. Hal ini dapat dimanfaatkan oleh perusahaan dalam

memperbaiki dan membantu kondisi keuangan perusahaan, sehingga menarik minat investor untuk menanamkan modalnya.

Di sisi lain, Auliansyah & Rachmawati (2022) menunjukkan bahwa pemberian insentif pajak terkait Covid-19 berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini terjadi lantaran pemanfaatan insentif pajak terkait Covid-19 mengindikasikan bahwa perusahaan sedang dalam kondisi terdampak pandemi. Dengan demikian, hal tersebut dapat dianggap sebagai sinyal negatif bagi investor.

Berdasarkan argumentasi di atas, penelitian ini menduga bahwa pengungkapan insentif pajak Covid-19 PPh Pasal 25 berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Pandangan investor terhadap pengungkapan penerimaan insentif pajak Covid-19 PPh 25 oleh perusahaan dianggap sebagai sinyal negatif bagi investor. Para investor akan mempertanyakan kondisi perusahaan karena menerima insentif pajak Covid-19. Dengan begitu minat investor akan berkurang seiring adanya pengungkapan terkait penerimaan insentif PPh Pasal 25 oleh perusahaan, investor menimbang bahwa kinerja perusahaan sedang tidak baik. Kinerja perusahaan yang tidak baik dapat menurunkan rasa kepercayaan investor terhadap perusahaan sehingga dapat menyebabkan turunnya nilai perusahaan.

H₁: Pengungkapan insentif pajak covid-19 PPh Pasal 25 berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan

Pengaruh Profitabilitas Semasa Pandemi Terhadap Nilai Perusahaan

Profitabilitas merupakan komponen penting yang seringkali dipertimbangkan oleh investor sebelum menginvestasikan modal dalam suatu perusahaan. Semakin tinggi tingkat profitabilitas perusahaan maka akan semakin tinggi pula nilai perusahaan. Nilai perusahaan yang tinggi dapat membentuk rasa kepercayaan dan menarik minat para investor untuk

menginvestasikan modal dalam perusahaan. Penelitian terdahulu dilakukan oleh Ramdhonah, Solikin, & Sari (2019) menjelaskan bahwa profitabilitas (ROE) berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Hal ini menjelaskan bahwa tingkat profitabilitas yang tinggi dianggap sebagai sinyal positif bagi investor. Dengan menggunakan *Net Profit Margin* sebagai proksi profitabilitas, penelitian terdahulu juga menemukan bahwa profitabilitas berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan (Putri et al., 2022).

Hal tersebut juga dapat terjadi di masa pandemi Covid-19. Dengan menggunakan data laporan interim, penelitian terdahulu menemukan bahwa profitabilitas dapat meningkatkan nilai perusahaan di masa pandemi Covid-19 (Auliansyah & Rachmawati, 2022). Seiring dengan pandemi yang berlangsung tidak jarang perusahaan yang mengalami penurunan pendapatan dan kerugian usaha. Penurunan pendapatan tersebut dipicu oleh kebijakan pemerintah yang menghibau masyarakat agar beraktivitas dirumah guna mencengah penyebaran virus Covid-19. Akibatnya perusahaan pada industri pariwisata, perhotelan dan restoran kehilangan sumber pendapatannya. Hal ini tentunya berpengaruh terhadap nilai perusahaan.

Dengan adanya penurunan profitabilitas perusahaan tentunya menjadi sinyal negatif bagi para investor yang menandakan bahwa kinerja perusahaan sedang tidak baik. Hal tersebut akan mempengaruhi keputusan serta minat investor untuk berinvestasi. Bagi investor menanamkan modal diperusahaan yang mengalami penurunan profit dimasa pandemi, merupakan keputusan yang kurang tepat karena return investasi akan dianggap kurang *profitable*. Rasa atas ketidakpercayaan investor terhadap perusahaan itu mengakibatkan menurunnya nilai perusahaan yang disertai dengan penurunan harga jual saham.

H₂: Profitabilitas perusahaan semasa pandemi berpengaruh positif terhadap nilai perusahaan.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Variabel independen dalam penelitian ini yaitu pengungkapan insentif pajak Covid-19 PPh Pasal 25 dan profitabilitas semasa pandemi. Variabel dependen dalam penelitian ini yaitu nilai perusahaan. Ukuran perusahaan sebagai variabel kontrol. Jenis data dalam penelitian ini merupakan jenis data sekunder yang berupa catatan atas laporan keuangan tahunan 2020-2021. Perolehan data penelitian dilakukan melalui website <https://idx.co.id/>. Populasi dalam penelitian ini yaitu perusahaan industri pariwisata, perhotelan dan restoran terdampak Covid-19 yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2021.

Penarikan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode *purposive sampling* berdasarkan kriteria yang telah ditentukan yaitu (1) perusahaan industri pariwisata, perhotelan dan restoran yang terdaftar di BEI pada tahun 2020-2021, (2) perusahaan sektor pariwisata, perhotelan dan restoran terdaftar dalam 481 KLU penerima insentif pajak, (3) perusahaan memiliki kelengkapan data sesuai variabel penelitian selama periode penelitian berlangsung, (4) perusahaan yang menggunakan mata uang asing akan dikalikan dengan kurs tengah akhir tahun 2020-2021. Berdasarkan hasil seleksi kriteria diatas, diperoleh sampel penelitian sebanyak 25 perusahaan selama 2 tahun. Sehingga diperoleh data penelitian sebanyak 50 data perusahaan sampel.

Pengukuran variabel nilai perusahaan menggunakan rasio *Price to Book Value* karena rasio tersebut tidak mudah dipengaruhi oleh perusahaan yang berlabu negatif. Perusahaan yang memiliki kinerja baik biasanya nilai rasio PBV diatas satu, hal ini menunjukkan bahwa nilai pasar saham lebih tinggi dari nilai bukunya.

Dalam bukunya Aziz, Minanto, & Nadir

<i>PBV_{it}</i>	<i>Predicted Sign</i>	<i>Coefficient</i>	<i>t-Statistic</i>	<i>Prob. (t statistic)</i>
TAXIN _{it}	+ (H ₁)	9,554	2,32	0,130
ROA _{it}	+ (H ₂)	129,1	5,44	0,006
SIZE _{it}	-	-81,509	-5,04	0,009
_Cons		2248,932	5,08	0,009
R-Square		0,074		
Prob>F		0,001		

(2015) menyebutkan bahwa nilai PBV yang semakin besar menunjukkan harga pasar dari saham tersebut semakin tinggi pula.

Pengukuran variabel pengungkapan insentif pajak Covid-19 menggunakan variabel dummy guna mengkuantitatifkan variabel yang bersifat kualitatif. Angka 1 untuk perusahaan yang mengungkapkan penerimaan atas insentif pajak Covid-19 PPh Pasal 25 dan angka 0 jika perusahaan lainnya tidak mengungkapkan penerimaan atas insentif pajak Covid-19 PPh Pasal 25.

Pengukuran variabel profitabilitas semasa pandemi menggunakan rasio *Return of Asset* (ROA) guna mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola assetnya secara keseluruhan dan megukur posisi perusahaan dalam suatu industri.

Pengukuran variabel kontrol ukuran perusahaan menggunakan besarnya total asset yang dimiliki oleh perusahaan.

Sebelum melakukan uji hipotesis perlu dilakukan uji analisis statistik deskriptif, analisis regresi data panel untuk pemilihan model dan uji asumsi klasik untuk memastikan apakah model tersebut tidak terdapat masalah heteroskedastisitas dan multikolinearitas.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan **Tabel 1** hasil pengujian model analisis data panel ditemukan bahwa *Fixed Effect Model* merupakan model regresi yang paling tepat diantara kedua model lainnya.

Tabel 1 Uji Hausman

<i>Test Summary</i>	<i>Prob>chi2</i>
Hausman Test	0,000

Tabel 2 Uji Hipotesis

Pengaruh Pengungkapan Insentif Paak Covid-19 PPh Pasal Terhadap Nilai Perusahaan

Pengungkapan insentif pajak Covid-19 PPh Pasal 25 *TAXIN_{it}* tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Pada **Tabel 2** terlihat dari nilai (*P>|t|*) sebesar 0,130 lebih besar dari nilai α 0,05 artinya **H₁ ditolak**, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pengungkapan insentif pajak Covid-19 PPh Pasal 25 tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hasil tersebut memperlihatkan bahwa perusahaan yang melakukan pengungkapan maupun tidak melakukan pengungkapan insentif pajak Covid-19 PPh Pasal 25 tidak mempengaruhi pandangan investor terhadap nilai perusahaan. Hasil penelitian ini diperkuat dengan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Putri (2017) yang menjelaskan pemberian insentif pajak tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap investasi. Selain itu, hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Auliansyah & Rachmawati (2022). Dengan menggunakan data laporan interim, pengungkapan insentif pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan.

Dengan kata lain, pengungkapan insentif pajak Covid-19 PPh Pasal 25 bukan merupakan faktor utama dalam keputusan berinvestasi. Ada faktor-faktor lain yang menjadi pertimbangan investor dalam pengambilan keputusan investasi diluar pemberian insentif pajak.

Berdasarkan teori sinyal, investor akan bereaksi terhadap keputusannya untuk berinvestasi ketika ada informasi baru yang relevan. Pengungkapan insentif pajak Covid-19 PPh Pasal 25 di laporan keuangan menjadi kurang relevan bagi investor dalam mengambil keputusan

investasinya karena informasi yang diberikan oleh perusahaan relatif terlambat. Pasalnya pemerintah, seringkali melakukan sosialisasi dan melakukan beberapa kali perpanjangan pemberian insentif, dengan diterbitkannya beberapa Peraturan Menteri Keuangan. Dengan demikian, pada saat perusahaan mengungkapkan pemanfaatan insentif pajak tersebut pada laporan keuangan, hal ini bukan menjadi informasi baru lagi bagi investor, sehingga tidak bereaksi terhadap informasi tersebut.

Pengaruh Profitabilitas Semasa Pandemi Terhadap Nilai Perusahaan

Profitabilitas semasa pandemi ROA_{it} berpengaruh positif signifikan terhadap nilai perusahaan. Pada **Tabel 2** terlihat dari nilai koefisien sebesar 129,1 dan nilai ($P>|t|$) sebesar 0,006 lebih kecil dari nilai α 0,05 artinya H_2 diterima, sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel profitabilitas semasa pandemi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan.

Hasil positif menjelaskan bahwa perusahaan yang mengalami kerugian pendapatan semasa pandemi akan menyebabkan nilai perusahaan menurun. Hal ini berarti pendapatan yang menurun menunjukkan kinerja perusahaan sedang tidak baik, sehingga memicu investor berpandangan buruk mengenai nilai perusahaan. Sejalan dengan teori sinyal, bagi investor menanamkan modal diperusahaan yang mengalami kerugian merupakan keputusan yang kurang tepat karena return investasi yang diharapkan dianggap kurang *profitable*. Sebaliknya, jika perusahaan memperoleh keuntungan semasa pandemi akan memberikan sinyal positif bagi para investor. Investor akan menganggap kinerja perusahaan sangat baik dalam menghadapi pandemi Covid-19, sehingga dapat meningkatkan nilai perusahaan.

Hasil penelitian ini didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Novari & Lestari (2016) dan Suwardika & Mustanda (2017) menjelaskan bahwa profitabilitas berpengaruh positif signifikan

terhadap nilai perusahaan. Hasil tersebut berarti profitabilitas yang tinggi menunjukkan prospek perusahaan yang baik sehingga memicu permintaan saham oleh investor. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan Auliansyah & Rachmawati (2022). Dengan menggunakan data laporan interim, penelitian tersebut menemukan bahwa profitabilitas dapat meningkatkan nilai perusahaan di masa pandemi Covid-19

Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan

Variabel kontrol ukuran perusahaan $SIZE_{it}$ berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Pada **Tabel 2** terlihat dari nilai koefisien sebesar -81,509 dan nilai ($P>|t|$) sebesar 0,009 lebih kecil dari α 0,05 artinya hipotesis variabel ukuran perusahaan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Hasil tersebut menjelaskan bahwa perusahaan berskala besar tidak memiliki keistimewaan dalam pengambilan keputusan berinvestasi. Melainkan perusahaan besar yang terdampak pandemi Covid-19 dianggap sebagai sinyal negatif bagi investor karena perusahaan besar tidak memiliki kondisi kinerja yang stabil dalam menanggapi pandemi Covid-19.

Hasil ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ramdhonah, Solikin, & Sari (2019) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa perusahaan berskala besar dianggap menyebabkan kurangnya efisiensi pengawasan kegiatan operasional dan strategi oleh jajaran manajemen, sehingga dapat menurunkan nilai perusahaan.

KESIMPULAN

Pengungkapan insentif pajak Covid-19 PPh Pasal 25 tidak berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Hal tersebut menjelaskan bahwa perusahaan yang mengungkapkan maupun perusahaan yang tidak mengungkapkan insentif pajak

Covid-19 PPh Pasal 25 tidak akan mempengaruhi nilai perusahaan. Melainkan ada faktor-faktor lainnya diluar pengungkapan insentif pajak Covid-19 PPh Pasal 25 yang mempengaruhi keputusan investor dalam berinvestasi.

Profitabilitas semasa pandemi berpengaruh positif dan signifikan terhadap nilai perusahaan. Dengan kata lain selama perusahaan memperoleh keuntungan semasa pandemi berlangsung akan dianggap sebagai sinyal positif bagi investor. Sehingga investor tidak mementingkan jika perusahaan melakukan pengungkapan terkait insentif pajak Covid-19 PPh Pasal 25. Investor menganggap perusahaan dapat mempertahankan kinerja perusahaan dalam menghadapi dampak pandemi Covid-19.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Implikasi

Penelitian diharapkan mampu memberikan informasi yang akan menjadi pertimbangan bagi investor dalam pengambilan keputusan. Investor diharapkan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan berinvestasi pada perusahaan terdampak Covid-19 karena menandakan bahwa kinerja perusahaan sedang tidak baik.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada perusahaan sehingga akan menjadi pertimbangan perusahaan untuk mencari alternatif yang diperlukan agar dapat meningkatkan pendapatan perusahaan yang menurun akibat dampak pandemi Covid-19. Alternatif-alternatif tersebut dapat dilakukan guna menarik perhatian investor agar tertarik untuk berinvestasi diperusahaan yang terdampak akibat Covid-19.

Keterbatasan

Jumlah sampel dalam penelitian ini sangat sedikit, hanya sebanyak 50

perusahaan saja. Kemudian dalam penelitian ini hanya sedikit perusahaan industri pariwisata, perhotelan dan restoran yang melakukan pengungkapan insentif pajak Covid-19 PPh Pasal 25. Sehingga hasil penelitian menjadi kurang mengambarkan pengaruh dari pengungkapan insentif pajak Covid-19 PPh Pasal 25 itu sendiri. Penelitian ini juga tidak mengambarkan pengaruh insentif pajak Covid-19 pada seluruh industri yang terdampak akibat Covid-19 karena hanya mengambil sampel pada perusahaan pariwisata, perhotelan dan restoran.

Penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan yang menerima insentif pajak Covid-19 PPh Pasal 25. Sehingga penelitian ini tidak menjelaskan pengaruh dari pengungkapan insentif pajak terkait covid-19 lainnya yang diberikan pemerintah secara keseluruhan dan hanya ditujukan pada pengaruh dari pengungkapan insentif pajak Covid-19 PPh Pasal 25.

Saran

Penelitian selanjutnya dapat menambahkan sampel penelitian mencakupi industri lainnya yang terdampak pandemi Covid-19, agar dapat melihat hubungan pengungkapan insentif pajak Covid-19 PPh Pasal 25 dan profitabilitas semasa pandemi terhadap nilai perusahaan dalam cakupan industri yang lebih luas. Selain itu penelitian selanjutnya dapat mengambarkan pengaruh pengungkapan insentif pajak Covid-19 secara menyeluruh tidak hanya pada sektor pariwisata, perhotelan dan restoran.

Penelitian selanjutnya dapat menambahkan insentif pajak lainnya yang diberikan pemerintah terkait Covid-19, agar dapat melihat pengaruh atas pengungkapan insentif pajak terkait Covid-19 lainnya selain insentif pajak penghasilan pasal 25.

REFERENCES

- Auliansyah, T., & Rachmawati, N. A. (2022). Analysis of the effectiveness of tax incentives and company voluntary disclosure related to Covid-19 in the interim report on company value. *International Journal of Research in Business and Social Science*, 11(8), 232–240.
- Ayu, D. P., & Suarjaya, A. G. (2017). Pengaruh Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Mediasi Pada Perusahaan Pertambangan. *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 6, No. 2, 1112-1138.
- Aziz, M., Minanti, S., & Nadir, M. (2015). *Manajemen Investasi Fundamental, Teknikal, Perilaku Investor dan Return Saham*. Yogyakarta: Deepublish.
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2010). *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Fatima, A. (2020). Pengaruh Rasio Keuangan dan Ukuran Perusahaan Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Return Saham Sebagai Variabel Moderasi. *Prosiding Seminar Nasional Pakar ke 3*, (hal. 2.68.1-2.68.5).
- Ginanjar, A. W. (2021). Incentif Pajak dan Diskonto serta Implikasinya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat. *Journal of Islamic Economics and Business*, 1-8.
- Novari, P. M., & Lestari, P. V. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Sektor Properti dan Real Estate. *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 5, No.9, 5671-5694.
- Putri, W. A. (2017). Incentif Pajak Dalam Membentuk Keputusan Investasi. *Jurnal Moneter Vol. IV No. 2*, 132-138.
- Putri, T. E., Gantika, L., & Icih. (2022). THE EFFECT OF INVESTMENT OPPORTUNITY SET, ACCOUNTING CONSERVATISM, MANAGERIAL OWNERSHIP, PROFITABILITY, AND DIVIDEND POLICY ON FIRM VALUE. *Accounting Research Journal of Sutaatmadja (ACCRUALS)*, 6(1), 154–178.
- Rachmawati, N. A., & Ramayanti, R. (2016). Manfaat Pemberian Incentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi, Ekonomi Dan Manajemen Bisnis*, 4(2), 176–185.
- Rakhimsyah, L. A., & Gunawan, B. (2011). Pengaruh Keputusan Investasi, Keputusan Pendanaan, Kebijakan Dividen dan Tingkat Suku Bunga Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Investasi*, 31-45.
- Ramdhonah, Z., Solikin, I., & Sari, M. (2019). Pengaruh Struktur modal, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Pertambangan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2017). *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan Vol.7 No. 1*, 67-82.

- Rum, M. (2020). Impikasi Stimulant Insentif Pajak pada Pertumbuhan Investasi Kabupaten dan Kota di Sulawesi Selatan . *Jurnal Manajemen Perbankan Keuangan Nitro (JMPKN)*, Vol 3, No 2,, 99-113.
- Suwardika, N. A., & Mustanda, K. (2017). Pengaruh Leverage, Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Perusahaan, dan Profitabilitas Terhadap Nilai Perusahaan Pada Perusahaan Properti . *E-Jurnal Manajemen Unud*, Vol. 6, No. 3, 1248-1277.
- Trihastuti, D., & Rachmawati, N. A. (2021). Efektivitas Insentif Pajak dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Kelangsungan UMKM di Tengah Covid-19. *Equity*, 24(2), 223–242.
<https://doi.org/10.34209/equ.v24i2.2611>
- Viherkentä, T. (1991). *Tax Incentive in Development Countries and International Taxation*. Kluwer Law International.
- Winardi. (1992). *Kamus Ekonomi*. Bandung: Mandar Maju.